

Balai Pemasarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratar.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Penelitian Masyarakat Dewasa

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas/Rutan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasarakatan
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Masyarakat (PK) untuk melaksanakan litmas.
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 7 hari sejak Penunjukan SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratar.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan